



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

1. **SAHRYL NURMAN**, Bertempat tinggal di Dusun Sering Ai Beta, Rt/Rw 001/008, Kel/Desa Ketaro, Kecamatan Unter Iwes.
2. **RAMLAH**, Bertempat tinggal di Dusun Sering Ai Beta, Rt/Rw 001/008, Kel/Desa Ketaro, Kecamatan Unter Iwes.
3. **HAMANI**, Bertempat tinggal di Dusun Uma Beringin Rt/Rw 002/003, Kel/Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes.
4. **WIWIN SUDIARTI**, Bertempat tinggal di Dusun Pelita Rt/Rw 002/001, Kel/Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes.
5. **AINUL FITRI**, Bertempat tinggal di Dusun Sepukur Rt/Rw 004/002, Kel/Desa Sepukur, Kecamatan Lantung.
6. **YUNI SUSILOWATI**, Bertempat tinggal di Jl. Cendrawasi No. 43 Rt/Rw 001/006, Kel/Desa Uma Brang Biji
7. **ANDI MELI RESKIANTY**, Bertempat tinggal di Jalan Unter Iwes, Rt/Rw 001/003 Kel/Desa Kerato, Kec. Unter Iwes.
8. **ARY NARDIANA**, Bertempat tinggal di Jalan Unter Iwes, Rt/Rw 001/003 Kel/Desa Kerato, Kec. Unter Iwes.
9. **JAUHARA**, Bertempat tinggal di Dusun Kali Baru, Rt/Rw 001/012 Kel/Desa Labuan Sumbawa.
10. **AYU SULISTINA**, Bertempat tinggal di Jalan Unter Iwes, Rt/Rw 001/003 Kel/Desa Kerato, Kec. Unter Iwes.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUHEFLIUSNAINI ASHADI, S.H.,M.H.**, dkk. Advokat/Pengacara, pada kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM "ASHADY & PARTNERS", beralamat di Jl. Kesra Raya Nomor 162 Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)|e-mail:suhefliyashady@gmail.com| Mobile: 087763203113 / 087765345108, berdasarkan surat kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa daftar Nomor : 25/PDT.G/2021/PN.Sbw.tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**
Berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawa register Nomor 89/SK.PDT/ADV/LOPDP/V/2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa daftar Nomor : 25/SK.PDT/2021/PN.Sbwtanggal 07 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

Halaman 1 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **FITRIANTI**, Bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sumbawa Besar Jl. Raya Lintas Sumbawa Bima, Km. 07, Sumbawa Nusa Tenggara Barat, Boak Unten Iwes, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- **NYOMAN HARYANTI**, Bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Nomor 89, Sumbawa Besar, Bugis, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Turut Tergugat atas nama **NYOMAN HARYANTI** datang menghadap, sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat gugatannya, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Gugatannya akan dicabut dengan alasan ingin memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan Gugatan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271, 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 2 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Sbw ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 365.000.00.(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh kami **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SIRAJUDIN, BSW. S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.,

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

SIRAJUDIN, BSW. S.H.

Halaman 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00.
2. ATK	: Rp. 75.000,00.
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00.
4. PNBP Panggilan/Relaas	: Rp. 30.000,00.
5. PNBP Pemb.Kuasa	: Rp. 10.000,00.
5. Meterai	: Rp. 10.000,00.
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00.

J u m l a h : Rp. 365.000.00.(tiga ratus enam puluh lima
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

SARIDIN

Bertempat tinggal di RT 010 RW 005 Dusun Simu, Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SYARIFUDDIN, S.H, dkk ber Kantor di Jl. Lintas Sumbawa Bima KM 22 Lopok Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 025/SK.PDT/ADV/LOPDP/V/2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa daftar Nomor : 54/SK.PDT/2021/PN.Sbw tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

UMAR

bertempat tinggal di Dusun Simu, RT. 012, RW. 06, Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Halaman 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat gugatannya, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Gugatannya akan dicabut dengan alasan ingin memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan Gugatan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271, 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

4. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sbw ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.145.000,00.(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh kami RICKI ZULKARNAEN, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H. dan RENO HANGGARA masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HERI TRIANTO, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugatan dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H. RICKI ZULKARNAEN, S.H.M.H

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

HERI TRIANTO

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00.
2. ATK	: Rp. 75.000,00.
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.000.000,00.
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00.
5. Meterai	: Rp. 10.000,00.
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00.
J u m l a h	: Rp. 1.145.000,00. (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sbw